

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2000, tentang : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2000:31).

Dengan adanya Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya atau dikenal dengan istilah *self assessment*. Tetapi penerapan sistem ini di Indonesia masih banyak mengalami hambatan karena masyarakat masih banyak yang belum mengerti secara utuh tentang pajak, oleh karena itu pemerintah telah melakukan deregulasi di dalam peraturan perpajakan melalui penerbitan Surat Edaran dan Surat Keputusan Menteri Keuangan guna menyederhanakan supaya masyarakat dapat lebih mudah mempelajari, memahami dan mematuhi.

Melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat tersebut, wewenang Direktur Jendral Pajak yang bersifat teknis administrative dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

Dengan adanya laporan keuangan komersial maupun fiskal, maka timbul perbedaan yang dapat menentukan penghasilan atau pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang

Perpajakan terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaan ada 2 macam, yaitu perbedaan tetap (*permanent different*) dan perbedaan waktu (*temporary different*). Perbedaan waktu (*temporary different*) tersebut mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang.

Beda Tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Jadi, selama undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang PPh maka suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Beda tetap timbul karena adanya perbedaan biaya dan penghasilan yang diakui menurut standar akuntansi tapi menurut peraturan perpajakan bukan merupakan biaya dan penghasilan.

Beda Waktu (*timing differences*) adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu ini disebabkan karena saat realisasi dan/atau istilah basis kas atau basis akrual berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Selain itu, perbedaan metode pembebanan yang digunakan juga akan mempengaruhi terjadinya beda waktu.

Permasalahan yang timbul adalah perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak di masa yang akan datang, sedangkan perusahaan hanya mengakui pajak-pajak yang timbul pada saat ini. Dari perbedaan yang terjadi atas kedua dasar tersebut maka dilakukan koreksi fiskal, sehingga dari koreksi fiskal ini disusun laporan keuangan fiskal. Perbedaan waktu menyebabkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang. Tetapi dalam kenyataan perusahaan hanya mengakui beban pajak kini. PSAK 46 membahas perbedaan itu terutama yang berhubungan dengan beda waktu/temporer.

Di dalam kenyataan suatu perusahaan bahwa tidak dapat menghindari biaya-biaya tertentu yang tidak diperkenankan oleh undang-undang perpajakan biaya perjalanan dan biaya promosi (Undang-undang PPh 2001:83). Berdasarkan undang-undang perpajakan biaya-biaya tersebut bukan sebagai biaya perusahaan, sedangkan menurut pihak perusahaan adalah sebagai biaya perusahaan. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan karena perbedaan tetap, karena perbedaan-perbedaan inilah timbul koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut mempunyai dampak terhadap meningkatnya pajak penghasilan badan, oleh karena itu terhadap koreksi fiskal tersebut dilakukan kembali agar biaya-biaya tersebut tetap sebagai biaya perusahaan maupun sebagai biaya fiskal yang nantinya dapat mengurangi besarnya penghasilan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan ketentuan-ketentuan baru tentang akuntansi pajak penghasilan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 46, dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan ini, maka akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) no. 46 ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik, sedangkan bagi perusahaan lainnya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2001.. Tetapi dalam prakteknya masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut.

Tujuan adanya Standar Akuntansi No. 46 ini adalah mengatur perlakuan untuk pajak penghasilan, yaitu untuk mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut ini :

1. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan/ pelunasan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan.
2. Transaksi-transaksi / kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan dan pengakuan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

PSAK No. 46 dianjurkan untuk lebih dini diterapkan, penerapan PSAK No. 46 dilakukan terhadap informasi yang komparatif dan dilakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode untuk masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif. Dengan adanya PSAK No. 46 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi setiap perusahaan yang berusaha menerapkan PSAK No. 46 terutama dalam hal penyajian laporan keuangan yang lebih relevan sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Tetapi kenyataannya, masih ada perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut, termasuk perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini.

Dengan adanya hasil wawancara antara penulis dengan pihak manager perusahaan tentang PSAK No. 46 tersebut, maka perusahaan PT. "X" ini belum menerapkan Akuntansi Pajak Penghasilan yang sesuai dengan PSAK No. 46 tersebut dikarenakan :

- 1) Kurang pemahamnya akan peraturan-peraturan/penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan menurut PSAK No. 46.
- 2) Kesulitan mencari tenaga ahli dalam bidang Akuntansi Pajak Penghasilan yang sesuai dengan PSAK No. 46.
- 3) Kurang begitu mengikuti perkembangan tentang peraturan-peraturan pajak pada saat ini yang teralalu banyak dan rumit.

Perusahaan masih menggunakan metode hutang pajak (*tax payable method*) dalam akuntansi pajak penghasilan, yaitu suatu metode dimana laba sebelum pajak penghasilan hanya dikurangi dengan beban pajak pada tahun berjalan (*current tax expenses*), tidak memperhitungkan adanya konsekuensi pajak di masa yang akan datang dalam bentuk pajak tangguhan (*deffered tax*) untuk mendapatkan laba bersih.

Maka dengan berlakunya PSAK No. 46 ini, perusahaan harus melakukan suatu perubahan mendasar dalam akuntansi pajak penghasilan karena harus menghitung dan mengakui pajak tangguhan atas *future tax effect* dengan menggunakan *assets-liability method*. Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *assets-liability method* sebagaimana diadopsi oleh PSAK No. 46, maka perlu dipahaminya konsep tentang perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan kewajiban menurut akuntansi dengan nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan, yang mengakibatkan pergeseran pengakuan pendapatan dan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai salah satu Wajib Pajak badan dalam negeri, maka PT. "X" juga melakukan kewajiban perpajakan. Di antara kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Perusahaan harus menghitung, melapor dan membayar sendiri berapa jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan pada suatu periode tersebut (*self assessment system*).

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah belum diakuinya konsekuensi pajak di masa yang akan datang akibat perbedaan temporer yang terjadi. Perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yang diterapkan hanya mengakui pajak kini, belum memperhatikan adanya konsekuensi pajak di masa yang akan datang akibat perbedaan temporer yang terjadi.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada PT. "X", maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini, yaitu : " Bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No. 46 di PT. "X" ? "

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya ruang lingkup analisa yang membatasi permasalahan dan pembahasannya. Batasan penelitian pada skripsi ini, meliputi :

1. Laporan keuangan yang digunakan untuk pembahasan adalah laporan keuangan PT. "X" pada periode 2003, yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan..
2. Laporan keuangan PT. "X" pada periode 2002 hanya digunakan untuk menghitung beda temporer kena pajak, agar dapat menghitung saldo awal aktiva (kewajiban) pajak tangguhan pada awal tahun 2003.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa dampak positif bagi PT. "X", terutama agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya PT. 'X' menerapkan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan dalam rangka penyajian Laporan Keuangan yang wajar.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan tentang penerapan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan selama tahun 2003, yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan setidaknya manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi manajemen perusahaan

Hasil penelitian ini dapat .dijadikan dasar untuk menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan menurut peraturan yang berlaku.

- b. Bagi akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi penelitian lain yang membahas permasalahan yang berkaitan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada, maka penulisan skripsi akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan sedikit tentang definisi Pajak Penghasilan dan perusahaan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini; perumusan masalah tentang penerapan perlakuan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46; batasan masalah yaitu membatasi permasalahan yang ada agar tujuan penulisan skripsi terfokus pada rumusan masalah dan hasil yang diinginkan tercapai; Tujuan penulisan adalah untuk perusahaan menerapkan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan baik dari segi akuntansi dan fiskal serta pelaporan pajaknya menurut PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan; manfaat penulisan ditujukan untuk manajemen perusahaan, dan akademik; dan sistematika skripsi berisi tentang ringkasan dari keseluruhan bab yang ditulis dalam skripsi ini.

Bab 2: Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang akan dipakai penulis dalam melakukan penulisan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menulis Bab 4 dengan data-data yang berhasil dikumpulkan Bab 3. Landasan teori tersebut akan diambil dari referensi-referensi yang relevan dengan topik penulisan.

Bab 3: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan jenis data kualitatif dan rancangan penelitian studi kasus, jenis data deskriptif dan sumber data internal seperti dokumentasi dan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, instrumen yang berupa daftar pertanyaan dan pengumpulan data melalui wawancara dan untuk lebih jelasnya perusahaan memberikan dokumentasi perusahaan yang terkait dengan Laporan Keuangan, dan teknik analisis data yaitu tahapan dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Bab 4: Deskripsi data dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT. “X” yang bergerak di dalam industri plastik di Surabaya, Jawa Timur, deskripsi data yaitu menggambarkan data mentah yang dipakai dan dibahas, analisis data merupakan tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan dasar landasan teori yang dijelaskan pada Bab 2 dan pembahasan data merupakan tahap akhir dari Bab 4 untuk menjawab rumusan masalah.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari seluruh penulisan yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran kepada pembaca, serta rekomendasi bagi pihak manajemen agar dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan apa yang sudah ada menjadi lebih baik lagi.